



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Gubernur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1120) ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 27) ;

15. Peraturan

15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
8. Instansi, adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.
9. Pengadaan Tanah, adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
10. Pihak yang Berhak, adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
11. Obyek Pengadaan Tanah, adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau benda lainnya yang dapat dinilai.

11. Ruang

12. Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah, adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan bumi yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.
13. Hak atas Tanah, adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
14. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan, adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
15. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian, adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan menyusun rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan.
16. Kepentingan Umum, adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
17. Pra Persiapan Pengadaan Tanah, adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahap persiapan pengadaan tanah guna memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi ekspose rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, verifikasi dokumen perencanaan, dan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah, dengan biaya ditanggung oleh Instansi pemohon.
18. Pemberitahuan Rencana Pembangunan, adalah penyampaian informasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung.
19. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan, adalah kegiatan pengumpulan data awal mengenai pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.

19. Konsultasi

20. Konsultasi Publik, adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan lokasi dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
21. Penetapan Lokasi, adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
22. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan, adalah kegiatan mengumumkan kepada masyarakat tentang Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota.
23. Persiapan Pengadaan Tanah, adalah bagian dari tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terdiri dari kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik, penetapan lokasi pembangunan dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan.
24. Pendelegasian Wewenang Persiapan Pengadaan Tanah, adalah mendelegasikan sebagian kewenangan Gubernur kepada Bupati/Walikota dalam hal persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
25. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Tahap Persiapan Pengadaan Tanah, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan tahap persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
26. Pelaporan dan Evaluasi Pengadaan Tanah, adalah pelaporan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari Bupati/Walikota dan instansi pemohon kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Daerah.

(2) Petunjuk

- (2) Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk :
- a. meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Daerah ;
 - b. mensinergikan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antar pemangku kepentingan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mengatur Petunjuk Teknis Tahap Persiapan Pengadaan Tanah, yang meliputi :

- a. Persiapan Pengadaan Tanah ;
- b. Pendelegasian Wewenang Persiapan Pengadaan Tanah ;
- c. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Persiapan Pengadaan Tanah ; dan
- d. Pelaporan dan Evaluasi Persiapan Pengadaan Tanah.

BAB IV PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah ;
- b. Pemberitahuan Rencana Pembangunan ;
- c. Pendataan awal ;
- d. Konsultasi Publik ;
- e. Penetapan Lokasi Pembangunan ; dan
- f. Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan;

Bagian Kedua Tim Persiapan Pengadaan Tanah

Pasal 5

- (1) Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

(2) Tim

- (2) Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan ;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan ;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan ;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim Persiapan.

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan tahap persiapan, Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan Pra Persiapan Pengadaan Tanah, untuk memastikan apakah surat permohonan penetapan lokasi dengan lampiran dokumen perencanaan dari Instansi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pra persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ekspose oleh Instansi yang memerlukan tanah ;
 - b. verifikasi dokumen perencanaan ;
 - c. peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah ; dan
 - d. penyampaian jadwal kegiatan tahap persiapan pengadaan tanah.

Pasal 7

- (1) Ekspose oleh Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan di hadapan Tim Persiapan yang berisi dokumen perencanaan yang diajukan kepada Gubernur.
- (2) Verifikasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Tim Persiapan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.
- (3) Peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Tim Persiapan dengan instansi yang memerlukan tanah.

(4) Penyampaian

- (4) Penyampaian jadwal kegiatan tahap persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, diajukan oleh Tim Persiapan dan disepakati instansi yang memerlukan tanah.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Pasal 8

- (1) Tim Persiapan melakukan pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang ditandatangani oleh Ketua Tim untuk disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat di lokasi rencana pembangunan.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi dan memuat informasi mengenai :
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan ;
 - b. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan ;
 - c. Tahapan rencana pengadaan tanah ;
 - d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah ;
 - e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Tatap muka ; dan
 - c. Surat pemberitahuan.
- (2) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui media cetak atau media elektronik.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan, dengan format undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B.

(2) Hasil

- (2) Hasil pelaksanaan sosialisasi dan tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau Pejabat yang ditunjuk, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C.

Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain di rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh Gubernur.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D.
- (3) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat pemberitahuan dibuat dalam bentuk tanda terima dari Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain.

Pasal 12

Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui :

- a. Surat kabar harian lokal dan nasional, paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja;
- b. Halaman (website) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi yang memerlukan tanah.

Bagian Keempat

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Pasal 13

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal mengenai pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau Instansi Pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemegang hak atas tanah, yaitu perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. pemegang hak pengelolaan, yang memiliki hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. nadzir untuk tanah wakaf, yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya ;
 - d. pemilik tanah bekas milik adat, yaitu pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. masyarakat hukum adat, yang keberadaannya diakui setelah dilaksanakan penelitian, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;
 - f. pihak yang menguasai tanah dengan itikad baik, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi Pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah, yaitu pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan ; dan/atau
 - h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau Instansi Pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 15

Pasal 15

Pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf.

Pasal 16

Kepemilikan tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan :

- a. Petok Pajak Bumi dan Bangunan (*Landrente*), girik, pipil, ketitir, *Verponding* Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun, sebagaimana dimaksud dalam bagian II, bagian VI dan bagian VII Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- b. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat, Lurah, Kepala Desa atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dengan disertai atas hak yang dialihkan ;
- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan ;
- d. Surat Keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya ; atau
- e. Surat Keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, disertai dengan alas hak yang dialihkan.

Pasal 17

Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, harus memenuhi syarat :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari ;
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari ; dan

c. Terdapat

- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut.

Pasal 18

Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, dibuktikan dengan alat bukti, berupa :

- a. Sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b. Surat sewa-menyewa tanah ;
- c. Surat keputusan penerima objek tanah landreform ;
- d. Surat izin garapan/membuka tanah ; atau
- e. Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

Pasal 19

Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa :

- a. Akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama ;
- b. Akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya ;
- c. Surat izin menghuni ;
- d. Risalah lelang ; atau
- e. Akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf.

Pasal 20

Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h, dibuktikan dengan alat bukti berupa :

- a. Izin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan ;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ; atau
- c. Bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 21

Pasal 21

Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan tanah bekas tanah milik adat dan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf f tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya, paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat ke dua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut.

Pasal 22

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
- (2) Saat dimulainya pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak pelaksanaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama Pejabat Kelurahan/Desa atau nama lain.

Pasal 23

- (1) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Daftar sementara lokasi rencana pembangunan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E.
- (3) Daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

Bagian

Bagian Kelima
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

Pasal 24

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.
- (2) Tim Persiapan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak.
- (3) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.
- (4) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara langsung.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak.

Pasal 26

- (1) Tim Persiapan mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik.

(2) Undangan

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau melalui Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan konsultasi publik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F.
- (3) Undangan yang diterima oleh pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G.
- (4) Dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui :
 - a. Pengumuman di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kecamatan di lokasi rencana pembangunan ; dan
 - b. Media cetak atau media elektronik.

Pasal 27

- (1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana pengadaan tanah dalam konsultasi publik.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum ;
 - b. Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah ;
 - c. Peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian ;
 - d. Insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak ;
 - e. Objek yang dinilai ganti kerugian ;
 - f. Bentuk ganti kerugian ; dan
 - g. Hak dan kewajiban pihak yang berhak.

Pasal 28

- (1) Dalam konsultasi publik, dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak.

(3) Pihak

- (3) Pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.
- (4) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Pemberi Kuasa, berwenang untuk memutuskan sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dalam hal dicantumkan secara tegas dalam surat kuasa dimaksud.
- (5) Kehadiran pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya dibuktikan dengan daftar hadir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H.
- (6) Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I.

Pasal 29

- (1) Dalam hal konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdapat pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang.
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Kesepakatan.
- (3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dalam konsultasi publik ulang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J.
- (4) Apabila Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tidak dapat hadir sampai dengan dibuatnya Berita Acara Kesepakatan, maka dianggap menyetujui rencana pembangunan.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Tim Persiapan.
- (2) Tim Persiapan melaporkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk dikaji oleh Tim Kajian Keberatan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
 - c. melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan yang disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Untuk kelancaran tugas, Tim Kajian Keberatan dapat membentuk Sekretariat.
- (5) Penanganan Keberatan oleh Gubernur dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

Bagian Keenam Penetapan Lokasi Pembangunan

Pasal 31

Gubernur menetapkan lokasi pembangunan berdasarkan kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik oleh Tim Persiapan atau berdasarkan rekomendasi ditolaknya keberatan oleh Tim Kajian Keberatan.

Pasal 32

- (1) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilampiri peta lokasi pembangunan yang disiapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi satu kesatuan di dalam dokumen perencanaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, Instansi yang memerlukan tanah atas pertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN mengajukan permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai:
 - a. Keputusan Penetapan Lokasi ; dan
 - b. Pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan dan data sisa pengadaan tanah.
- (4) Atas dasar permohonan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan perpanjangan penetapan lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak terpenuhi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- (2) Proses ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai dari tahap perencanaan.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

Pasal 35

- (1) Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

(2) Pengumuman

- (2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal Keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L.

Pasal 36

- (1) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. ditempelkan di Papan Pengumuman Resmi Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain, Kantor Kecamatan dan/atau Kantor Kabupaten/Kota dan di lokasi pembangunan ; dan
 - b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan memuat :
 - a. nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi ;
 - b. peta lokasi pembangunan ;
 - c. maksud dan tujuan pembangunan ;
 - d. letak dan luas tanah yang dibutuhkan ;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah ; dan
 - f. jangka waktu pembangunan.
- (3) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya Penetapan Lokasi Pembangunan.
- (4) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.
- (6) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui halaman (website) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi yang memerlukan tanah.

BAB III

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Pasal 37

- (1) Dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan pertimbangan lainnya, Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal pengadaan tanah terletak dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dengan luas tanah sampai dengan 1 (satu) hektar.
- (3) Dalam hal pengadaan tanah terletak dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota ataupun berbatasan 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan/atau Anggaran Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tahapan kegiatan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Penetapan Lokasi) oleh Gubernur melalui Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

BAB IV
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 38

- (1) Pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, yang dituangkan dalam Dokumen Penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Alokasi

- (2) Alokasi dana untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi, Biaya Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil.
- (3) Penganggaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung serta standar harga satuan bagi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, bersumber dana dari :
 - a. APBN memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013; dan
 - b. APBD memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012.

Pasal 39

- (1) Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan catatan tetap memperhatikan ketentuan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 40

- (1) Pendanaan biaya operasional dan biaya pendukung tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, bersumber dana dari anggaran Internal Perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M.

(2) Besaran

- (2) Besaran Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Internal Perusahaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Internal Perusahaan.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Bupati/Walikota dan instansi yang memerlukan tanah menyampaikan laporan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Gubernur setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dan instansi pemohon.
- (3) Laporan hasil kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TANGGAL : 3 APRIL 2014

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM.

A. FORMAT VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN

No.	Uraian	Fisik Dokumen		Ket.
		Ada	Tidak ada	
1	2	3	4	5
1	<p>MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN</p> <p>Maksud, menguraikan maksud pembangunan untuk kepentingan umum</p> <p>Tujuan, menguraikan Tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan kepentingan umum</p>			
2	<p>KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN</p> <p>menguraikan kesesuaian rencana lokasi pengadaan tanah dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan, dengan dilengkapi surat keterangan kesesuaian RTRW dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat serta dengan mencantumkan tanggal dan nomor Peraturan Daerahnya.</p>			
3	<p>LETAK TANAH</p> <p>menguraikan wilayah administrasi tempat lokasi pembangunan yang direncanakan meliputi nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi</p>			
4	<p>LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN</p> <p>menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan</p>			
5	<p>GAMBARAN UMUM STATUS TANAH</p> <p>menguraikan data awal mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah</p>			
6	<p>PERKIRANAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH</p> <p>menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu : Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil</p>			
7	<p>PERKIRANAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</p> <p>menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan</p>			

8. PERKIRAAN

1	2	3	4	5
8	<p>PERKIRAAN NILAI TANAH</p> <p><i>menguraikan perkiraan Nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah, yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan / atau kerugian lain yang dapat dinilai</i></p>			
9	<p>RENCANA PENGANGGARAN</p> <p><i>menguraikan besarnya dana, sumber dana, rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan serta sosialisasi</i></p>			
10	<p>PETA LOKASI</p> <p><i>Sebagai lampiran Penetapan Lokasi, peta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dilampirkan bukti pengesahan Bappeda/instansi yang berwenang, di sisi belakang peta lokasi dengan ukuran A3 sebanyak 4 lembar, khusus untuk pembangunan jalan, transmisi dan sejenisnya yang melintasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/Kota ukuran peta lokasi adalah A1.</i></p>			
11	<p>Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan STUDI KELAYAKAN, diajukan dengan melampirkan Laporan Akhir Studi Kelayakan. Studi Kelayakan mencakup :</p> <p><i>a. survey sosial ekonomi ;</i> <i>b. kelayakan lokasi ;</i> <i>c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat ;</i> <i>d. perkiraan nilai tanah ;</i> <i>e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan ;</i> <i>f. studi lain yang diperlukan.</i></p>			

B. FORMAT

B.FORMAT SURAT UNDANGAN : PEMBERITAHUAN/SOSIALISASI

KOP INSTANSI

Nomor : 005/...../...../20.... Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr. (Daftar terlampir)
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Pemberitahaun
Rencana Pembangunan.

Sehubungan surat dari Instansi (Instansi yang memerlukan tanah) tanggal, nomor :, perihal permohonan penetapan lokasi rencana pembangunan (sebutkan jenis rencana pembangaunan), maka bersama ini mengharap kehadiran Saudara pada acara “Pemberitahuan Rencana Pembangunan” yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat: :
Acara: : Pemberitahuan Rencana Pembangunan
.....

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Tim Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
Provinsi Jawa Timur
Sekretaris

Nama Terang dan Gelar
Pangkat
NIP

Tembusan ::
Yth. Bp. Sekretarias Daerah Provinsi
Jawa Timur di Surabaya.
(sebagai laporan).

C. FORMAT

C. FORMAT NOTULEN PERTEMUAN

NOTULEN

Sidang/Rapat : Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Pembukaan

2. Penyampaian materi :

a. Oleh Instansi yang memerlukan tanah

b. Oleh Tim Persiapan ...

c. dst.

Kesimpulan Rapat : 1. Pada prinsipnya pemberitahuan telah disampaikan kepada masyarakat/warga yang hadir, dan dapat dimengerti serta diterima dengan baik.

2. Selanjutnya akan dilakukan pendataan lokasi oleh Tim Persiapan, Instansi yang memerlukan tanah dan Kepala Desa setempat, yang hasilnya sebagai dasar untuk mengundang dalam acara **Konsultasi Publik**.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur
Atau
Pejabat yang ditunjuk

Nama Terang dan Gelar
Pangkat
NIP.

D. FORMAT

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

KOP

PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

Nomor :

Sehubungan surat dari Instansi (Instansi yang memerlukan tanah) tanggal, Nomor :, perihal permohonan penetapan lokasi rencana pembangunan (sebutkan jenis rencana pembangaunan), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pasal 11), maka bersama ini Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor :....., memberitahukan Rencana Pembangunan sebagai berikut :

- I. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
.....dst
- II. Letak dan Luas Tanah Yang Dibutuhkan
.....dst
- III. Tahapan rencana Pengadaan Tanah
.....dst
- IV. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah
.....dst
- V. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
.....dst
- VI. Informasi lainnya yang dianggap perlu
.....dst.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur
Ketua

Nama Terang dan Gelar
Pangkat
NIP.

E. FORMAT

E. FORMAT DAFTAR SEMENTARA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

DAFTAR SEMENTARA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

Nomor :

No	PIHAK YANG BERHAK		TANAH				BANGUNAN		KET	
	Pemilik	Menguasai/ Menggarap/ Menyewa	Letak	Luas	Status Tanah	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Jenis Tanah	Jenis		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. RT/RW b. Kel c. Kec.	(m ²)	M/U/L/ TN/TMA Lainnya	- Sertifikat/ - girik/ - Letter C - akta jual beli lainnya.	- sawah - tegalan - tambak - dll	- Rumah tinggal - rumah usaha - rumah toko - rumah kantor		

.....,..... 20.....

Kepala Desa.....

Camat

Instansi Pemohon

An. Tim Persiapan Pengadaan Tanah

.....

NIP.

.....

NIP.

.....

NIP.

.....

NIP.

SALAMAN

F. FORMAT SURAT UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK

KOP INSTANSI

Nomor : 005/...../...../20..... Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr. (Daftar terlampir)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Konsultasi Publik
Rencana Pembangunan.

Sehubungan surat dari Instansi (Instansi pemohon) tanggal, nomor :, perihal permohonan penetapan lokasi rencana pembangunan (sebutkan jenis rencana pembangaunan), dan berdasarkan hasil pendataan lokasi sementara (terlampir), maka bersama ini mengharap kehadiran Saudara pada acara “Konsultasi Publik Rencana Pembangunan” yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat: :
Acara: : Konsultasi Publik Rencana Pembangunan
.....
.....

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Tim Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
Provinsi Jawa Timur
Sekretaris

Nama Terang dan Gelar
Pangkat
NIP

Tembusan :
Yth. Bp. Sekretariats Daerah Provinsi
Jawa Timur di Surabaya.
(sebagai laporan).

G. FORMAT

G. FORMAT TANDA TERIMA SURAT UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK

TANDA TERIMA SURAT

Nomor :
Tanggal :
Hal :

Diterima oleh Pihak yang berhak / keluarga yang mewakili / Perangkat Desa /
Kelurahan*

Nama :
Hubungan dengan pihak yang berhak ** :
Desa / Kel *** :
Jabatan*** :

Tanda terima ini digunakan sebagai alat bukti telah diterimanya surat undangan
konsultasi publik rencana pembangunan

....., Tanggal Bulan.....Tahun.....

Ttd

Pihak yang berhak/keluarga yang
mewakili/Perangkat desa/kelurahan*

Keterangan :

1. *Coret yang tidak perlu
2. **Surat undangan disampaikan melalui keluarga yang mewakili
3. ***Surat undangan disampaikan melalui Desa/Kelurahan.

H. FORMAT

H. FORMAT DAFTAR HADIR KONSULTASI PUBLIK

DAFTAR HADIR

Desa :
Kelurahan :
Kabupaten/Kota :

PIHAK YANG BERHAK (PEMILIK TANAH)

No	Nama Pemilik	Kuasa	Status Tanah	Nomor telepon	Tanda Tangan

PIHAK YANG TERKENA DAMPAK

No	Nama	Nomor telepon	Tanda Tangan

I. FORMAT

I. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN**

.....
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan, bertempat di, yang dihadiri oleh :

A. Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prov.Jatim :

1. Unsur Pemerintah Provinsi :
 - Biro Adm Pembangunan
 - Biro Adm. Pemerintahan Umum
 - Biro Hukum
 - Bappeda Provinsi

2. Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Pembangunan
 - Bagian Hukum
 - Bappeda Kab/Kota
 - BPN Kab/Kota

B. Instansi yang memerlukan Tanah :

Pemerintah Kabupaten/Kota/SKPD/Instansi vertikal/BUMN atau yang lain

C. Kepala Desa/Kelurahan, Camat/Muspika setempat :

.....

D. Masyarakat/Tokoh Masyarakat setempat dan Warga Pemilik Tanah :

.....

Setelah melalui proses dialogis antara Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah, Masyarakat/Warga para pemilik tanah, maka disepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pihak yang berhak (Pemilik tanah) pada lokasi rencana pembangunan, sepakat dan tidak keberatan melepas tanah, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah hak miliknya kepada (instansi yang memerlukan tanah) yang akan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum (disebutkan jenis pembangunan), dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Konsultan Penilai Tanah (Appraisal) setempat yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- 2) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya dimaksud kepada pihak lain.

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai dasar pertimbangan penerbitan Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan....., oleh Gubernur Jawa Timur.

A. Daftar Pihak yang Berhak yang menerima rencana Pembangunan :

No	Nama Pemilik	Kuasa	Status Tanah	Letak Tanah	Tanda Tangan
1.
2.	Dst.....				

B. Daftar Pihak yang Berhak yang menolak rencana Pembangunan :

No	Nama Pemilik	Kuasa	Status Tanah	Letak Tanah	Tanda Tangan
1
2.	Dst.....				

C. Daftar Pihak yang terkena dampak rencana Pembangunan :

No	Nama	Kuasa	Letak Tanah	Keterangan	Tanda Tangan
1
2.	Dst.....				

D. Instansi yang memerlukan tanah :

No	N a m a	Instansi	Tanda Tangan
1
2.	Dst.....		

E. Kepala Desa/Kelurahan : Camat :

.....

.....

F. Tim Persiapan Pengadaan Tanah :

Unsur Pemerintah Provinsi :

Biro Adm Pembangunan

.....

Biro Adm Pemerintahan Umum

.....

Biro Hukum

.....

Bappeda Provinsi

.....

Kanwil BPN Provinsi

.....

Unsur Pemerintah Kab/Kota :

Bagian Pembangunan Kab/Kota

.....

Bagian Pemerintahan Kab/Kota

.....

Bagian Hukum kab/Kota

.....

Bappeda Kab/Kota

.....

Kantor BPN Kab/Kota

.....

J. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

**BERITA ACARA
PENYAMPAIAN PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
..... DESA/KELURAHAN
KECAMATAN KAB/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi:

atas nama Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Provinsi Jatim, dengan ini menyerahkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tanggal Nomor : tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, kepada : (atas nama instansi pemohon)

Nama :
Instansi:

Selanjutnya segera dilakukan kegiatan Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan tersebut melalui penempelan di Papan Pengumuman resmi di Desa/Kelurahan/Kecamatan setempat, melalui media cetak/elektronik dan atau melalui website Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dengan maksud agar masyarakat sekitar lokasi pembangunan mengetahuinya. (Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan, Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tanggal Nomor dengan Peta Lokasi Pembangunan terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai persyaratan pemenuhan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

NO.	AN. TIM PERSIAPAN SELAKU PIHAK YANG MENYERAHKAN	N A M A	TANDA TANGAN

NO.	AN. INSTANSI PEMOHON SELAKU PIHAK YANG MENERIMA	N A M A	TANDA TANGAN

L. FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

**PENGUMUMAN
PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN**

.....
DESA.....KECAMATAN KAB/KOTA.....

PROVINSI JAWA TIMUR

I Dasar

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengdaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/...../KPTS/013/20..., Tanggal 20.... Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jawa Timur.

II Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan
adalah :

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....
5.
.....
.....

III Letak Tanah dan Luas Tanah yang Dibutuhkan

1. Letak Tanah

Terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Jawa Timur.

2. Luas Tanah

Sekitar M².

IV Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Diperkirakan memerlukan waktu bulan.

V. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Diperkirakan memerlukan waktu

VI. Peta Lokasi Pembangunan

Terlampir.

Demikian Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan ini, untuk diketahui dan menjadikan maklum.

....., 20..

Atas nama Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur.

Instansi pemohon

Pemerintah Kabupaten/Kota setempat

Camat.....

Kepala Desa/Lurah.....

**M. BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

NO	U R A I A N	VOLUME	BIAYA (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	<u>PERENCANAAN :</u>			Dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
1	Honor Tim Perencanaan, dalam rangka penyusunan Dok. Perencanaan Pengadaan Tanah sesuai Perpres 71/2012.			Tim yg ditetapkan SKPD pemohon, yg meny. dok. perenc.
2	Honor tenaga ahli			tenaga ahli dlm penyusunan Dok. Perencanaan
	BELANJA BARANG JASA:			
1	Belanja ATK			
2	Biaya Makan/Minum rapat-2			
3	Biaya Perjalanan (dalam daerah/luar daerah)			
4	Biaya Jasa Konsultan Peneliti			Dalam melakukan studi kelayakan (FS)
5	Biaya Jasa Konsultan Perencana			- sda -
B	<u>PERSIAPAN :</u>			Dilaksanakan oleh Tim Persiapan Prov. Jatim (ditetapkan dgn SK-Gubernur).
1	<u>Honor Tim Persiapan Provinsi, terdiri :</u>			Bentuk Biaya OP : HR Tim
	- Sekda Prov.Jatim (Ketua Tim)			
	- Kakanwil BPN Prov.Jatim (Wakil Ketua I)			
	- Asisten Pemerintahan Sekda Prov. Jatim (Wakil Ketua II)			
	- Asisten Perekonomian&Pemb. Prov. Jatim (Wakil Ketua III)			
	- Kepala Biro Adm.Pemerintahan (Sekretaris)			
	- Kepala Biro Adm.Pembangunan (Sekret. II)			
	Anggota Tetap :			
	- Kepala Biro Hukum			
	- Kepala Bappeda Prov. Jatim			
	- Kepala PU Bina Marga Prov. Jatim			
	- Kepala PU CiptaKarya Prov. Jatim			
	- Kepala PU Pengairan Prov. Jatim			
	Anggota Tidak Tetap :			
	- Bupati/ Walikota terkait			

- Kepala Kantor BPN setempat - Instansi yang memerlukan tanah			
--	--	--	--

HR. Sekretariat

- 17 -

1	2	3	4	5
	<p><u>HR. Sekretariat Tim Persiapan Provinsi, terdiri</u></p> <p><u>Perwakilan Biro AP :</u> - Kabag Adpel Biro ASP - Kasubag Bid.Fisrana Biro AP - Kasubag Bid.Sosbud Biro AP - Kasubag Bid.Ekonomi Biro AP - Staf Pelaksana Biro AP (2 org)</p> <p><u>Perwakilan Biro Hukum :</u> - Kabag pada Biro Hukum - Kasubag pada Biro Hukum - Staf Pelaksana Biro Hukum (2 org)</p> <p><u>Perwakilan Biro Adm.Pemerintahan Umum :</u> - Kabag pada Biro Adm Pemerintahan Umum - Kasubag pada Biro Adm Pemerintahan Umum</p> <p><u>Perwakilan Bappeda Prov.Jatim</u> - Kabid pada Bappeda Prov.Jatim - Kasubid pada Bappeda Prov.Jatim</p>			<p>Bentuk Biaya OP : HR Sekretariat Tim</p>
2	<p><u>Belanja Barang Jasa :</u></p> <p><u>Verifikasi Dok. Perencanaan yang disampaikan Instansi yang memerlukan tanah :</u> - Biro Adm.Pembangunan (4 org) - Biro Adm.Pemerintahan (2 org) - Biro Hukum (2 org) - Bappeda Prov.Jatim (2org)</p> <p><u>Pemberitahuan Rencana Pembangunan,oleh Tim Persiapan Provinsi :</u> - Biro Adm.Pembangunan (4 org) - Biro Adm.Pemerintahan (2 org) - Biro Hukum (2 org) - Bappeda Prov.Jatim (2org)</p> <p><u>Pendataan Awal Lokasi Pembangunan, oleh Tim Provinsi :</u> - Biro Adm.Pembangunan (4 org) - Biro Adm.Pemerintahan (2 org) - Biro Hukum (2 org) - Bappeda Prov.Jatim (2org)</p>			<p>Bentuk Biaya OP : Uang Sidang</p> <p>Bentuk Biaya OP : Uang Sidang</p> <p>Bentuk Biaya OP : Uang Sidang</p>

1	2	3	4	5
	<p>Konsultasi Publik, oleh Tim Provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Adm.Pembangunan (4 org) - Biro Adm.Pemerintahan (2 org) - Biro Hukum (2 org) - Bappeda Prov.Jatim (2org) <p>Penetapan Lokasi Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Draft SK PENLOK Gubernur - Proses penandatanganan Gub (BiroHukum) <p>Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Adm.Pembangunan (2 org) - Biro Adm.Pemerintahan (1 org) - Biro Hukum (1 org) <p>Biaya Makan/Minum rapat-2</p> <p>Biaya cetak dan Penggandaan Peta Lokasi</p> <p>3. Biaya Perjalanan Tim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan, Pendataan dan Konsultasi Publik ke lokasi pembangunan . <p>C PELAKSANAAN :</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan pelaksanaan; 2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T); 3) Penetapan penilai; 4) Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; 5) Pemberian ganti kerugian; 6) Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus; 7) Penitipan ganti kerugian; 8) Pelepasan objek pengadaan tanah; 9) Pemutusan hubungan hukum antara pihak yg berhak dg objek pengadaan tanah; 10) Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah. 			<p>Bentuk Biaya OP : Uang Sidang</p> <p>Bentuk Biaya OP : Uang Sidang</p> <p>Bentuk Biaya OP : Uang Sidang</p> <p>Disesuaikan dgn kegiatan rapat2.</p> <p>Biaya OP : Perjalanan Dinas</p> <p>Dilaksanakan oleh Kanwil BPN atau didelegasikan kepada Kantor BPN Kab/Kota setempat.</p>

1	2	3	4	5
D	<p>PENYERAHAN HASIL</p> <p>Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut:</p> <p>Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah (bidang tanah dan dokumen) kepada Instansi yg memerlukan tanah setelah:</p> <p>a. Pemberian ganti kerugian kepada yang berhak dan pelepasan hak</p> <p>b. Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di PN (max 7 hari kerja sejak pelepasan hak)</p>			<p>Dilaksanakan oleh Kanwil BPN atau didelegasikan kepada Kantor BPN Kab/Kota setempat.</p>

CATATAN :

- Besaran nilai sumberdana APBN, mengacu pada PERMENKEU 13/2013
- Besaran nilai sumberdana APBD Prov. Jatim, mengacu pada PERMENDAGRI 72/2012, serta Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur .
- Besaran nilai sumberdana APBD Kabupaten/Kota, mengacu mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan catatan tetap memperhatikan ketentuan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.
- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum berdasar (Perpres 71/2012), melalui tahapan :
 - * **Perencanaan** (oleh Instansi yg memerlukan tanah dgn dibantu Tenaga ahli)
 - * **Persiapan** (oleh Tim Persiapan Provinsi + instansi pemohon dan instansi terkait lainnya)
 - * **Pelaksanaan** (oleh BPN Provinsi / BPN Kab/Kota)
 - * **Penyerahan Hasil** (oleh BPN Provinsi / BPN Kab./Kota)
- Berdasar Perpres 71/2012, Biaya Operasional dan Pendukung Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dibebankan pada Instansi yang memerlukan tanah.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 3 April 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 20, SERI E.

SALAMAH


K. FORMAT PETA LOKASI SEBAGAI LAMPIRAN PENETAPAN LOKASI

PETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN/KOTA.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :



INSERT MAP



Proyeksi Universal Tranverse Mecator
Sistem grid Grid UTM
Datum horizontal Datum WGS - 84
Datum vertikal Geoid 96



Skala 1 : 60.000
100 50 0 50 100 200 300 400

SUMBER DATA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:60.000
Bakosur tanah, Tahun 20.....
2. Hasil Desain RTRW Kabupaten.....

LEGENDA

	Permukiman		Jalan
	Bangunan		Jalan Arteri Satu/Dua Jalur/Lebih
	Masjid, Gereja		Jalan Kolektor
	Rumah Sakit/Puskesmas		Jalan Lokal
	Pasar		Jalan Setapak
	Kantor Polisi, Sekolah		Jembatan
	Kantor Gubernur		Jembatan Layang
	Kantor Bupati, Camat		Jembatan
	Kantor Desa/Kelurahan		Mata Air Sungai
	Persawahan		Sungai Musiman
	Perkebunan		Arah Aliran
	Hutan		
	Tegalan/Ladang		
	Lokasi yang dimohon		

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO